



PUTUSAN

Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cimalati RT 005/002 Ds. Pasawahan Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDI ANTONI, S.H., Advokat dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 279/Pend.Pid/2022/PN Cbd. tanggal 14 September 2022;

Halaman 1 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUHENDAR Als DOLOP Bin DEDIH SUNARYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SUHENDAR Als DOLOP Bin DEDIH SUNARYA dengan pidana penjara selama 9 (*SEMBILAN*) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (ENAM) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu, dalam sedotan warna hijau;
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
 - 19 (Sembilan belas) plastik klip bening berisikan Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Sabu, dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil;Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN;
 - 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone Sim Card Indosat* 085798350526, IMEI 1 1359848093235207;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ASEP SUHENDAR Als DOLOP Bin DEDIH SUNARYA pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah mengetahui Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Als INDRO Bin ROHMAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memiliki paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang telah didapatnya dari ADITYA NUGRAHA (DPO/Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi RENDI ABDUL ROHMAN melalui WhatsApp mengajaknya untuk mengantar menjualkan / mengedarkan Sabu-Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah Sabu-Sabu untuk digunakan bersama lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa telah mengantarkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN menggunakan sepeda motor hasil menyewa untuk mengedarkan / menjual paket Sabu dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN yang menyimpan paket Sabunya dan setelah selesai Terdakwa disuruh untuk menjemputnya, di mana Terdakwa telah mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN untuk menyimpan paket Sabu yaitu : pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Sabu di daerah Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Sabu di daerah Pasar Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;

Halaman 3 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi BENHARD YOGA MANIK, Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH dan Saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN dan telah ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Sabu didalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Sabu dibungkus kertas tissue putih dilakban bening didalam besek kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam tas belanja motif bunga serta 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, namun setelah Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket Sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone* miliknya untuk berkomunikasi dengan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN, dan setelah diinterogasi Terdakwa pun mengaku telah mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN untuk menjual/mengedarkan paket Sabu tersebut, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 gram (No. BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 gram (No. BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 gram (No. BB : 1308/2022/OF);

Halaman 4 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 gram (No. BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,9798 gram;
- No. BB : 1307/2022/OF berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7096 gram;
- No. BB : 1308/2022/OF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4896 gram;
- No. BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2886 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASEP SUHENDAR Als DOLOP Bin DEDIH SUNARYA pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Als INDRO Bin ROHMAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui WhatsApp meminta diantarkan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sudah Terdakwa ketahui Sabu tersebut milik ADITYA NUGRAHA (DPO/Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa telah mengantarkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN menggunakan sepeda motor hasil menyewa untuk menyimpan paket Sabu di tempat yang telah ditentukan oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN yang menyimpan paket Sabunya dan setelah selesai Terdakwa disuruh untuk menjemputnya, di mana Terdakwa telah mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN untuk menyimpan paket Sabu yaitu : pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Sabu di daerah Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Sabu di daerah Pasar Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang Saksi BENHARD YOGA MANIK, Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH dan Saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN dan telah ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Sabu didalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Sabu dibungkus kertas tissue putih dilakban bening didalam besek kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam tas belanja motif bunga serta 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, namun setelah Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti paket Sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone* miliknya untuk berkomunikasi dengan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN, dan setelah diinterogasi Terdakwa pun mengaku telah mengantar Saksi RENDI ABDUL

Halaman 6 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN untuk menyimpan paket Sabu tersebut, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tissue berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 gram (No. BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 gram (No. BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 gram (No. BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 gram (No. BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,9798 gram;
- No. BB : 1307/2022/OF berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7096 gram;
- No. BB : 1308/2022/OF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4896 gram;
- No. BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2886 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam *pemufakatan jahat*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika* jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi BENHARD YOGA MANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan mereka dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;

Halaman 8 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Kami melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN di rumahnya, dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti Sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN bahwa ia mengaku melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa, sehingga kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, ditemukan barang bukti berupa : di dalam kamarnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah *Smartphone* Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Smartphone* Android Asus Zenfone miliknya dan tidak ditemukan barang bukti paket Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik ADITYA NUGRAHA (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diperjualbelikan dengan imbalan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dan Terdakwa, bahwa mereka mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik ADITYA NUGRAHA (DPO) tersebut dengan cara sistem tempel yaitu menyimpan paket Narkotika jenis Sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, lalu lokasi penyimpanannya difoto dan kemudian dikirimkan kepada ADITYA NUGRAHA (DPO);

Halaman 9 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRYA SRI WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan, mereka ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan mereka dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumahnya di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi BENHARD YOGA MANIK beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kami melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika,

Halaman 10 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN di rumahnya, dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti Sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN bahwa ia mengaku melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa, sehingga kemudian kami juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, ditemukan barang bukti berupa : di dalam kamarnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah *Smartphone* Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Smartphone* Android Asus Zenfone miliknya dan tidak ditemukan barang bukti paket Sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik ADITYA NUGRAHA (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diperjualbelikan dengan imbalan uang;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dan Terdakwa, bahwa mereka mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik ADITYA NUGRAHA (DPO) tersebut dengan cara sistem tempel yaitu menyimpan paket Narkotika jenis Sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan, lalu lokasi penyimpanannya difoto dan kemudian dikirimkan kepada ADITYA NUGRAHA (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : di dalam kamar Saksi terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah *Smartphone* Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah hasil menerima dari ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ADITYA NUGRAHA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, di mana awalnya Saksi dihubungi oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) yang menyuruh Saksi untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu di daerah Loji Cihideung Kabupaten Bogor tepatnya di sekitar Gerbang sebuah Villa, Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening ukuran



sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening dalam plastik hitam dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi langsung membawanya pulang ke rumah, lalu Saksi disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-bagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap paket Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram Saksi disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa bungkus kecil untuk diedarkan/dijual dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, jika Saksi berhasil menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi foto peta lokasinya dan Saksi kirimkan kepada ADITYA NUGRAHA (DPO) melalui chat *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengajak Terdakwa untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dijanjikan akan diberikan upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangannya tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengetahui kalau sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dan telah ditemukan barang bukti paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, paket Narkotika jenis Sabu yang ada pada Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN adalah milik bosnya yang bernama ADITYA NUGRAHA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan diedarkan oleh Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dengan cara sistem tanam/tempel, jika ada yang memesan/membeli Narkotika jenis Sabu kepada ADITYA NUGROHO (DPO), maka Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN yang menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekitar, dan jika Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu ia memberitahu Terdakwa untuk menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari ADITYA NUGROHO (DPO), namun dari Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN suka memberi Terdakwa Narkotika jenis Sabu untuk dihisap bersama dan juga Terdakwa diberi uang ongkos untuk mengantarkannya;

Halaman 14 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa sudah tiga kali mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu, yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 jam 12.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 jam 12.00 WIB bertempat di daerah Tenjo Ayu Cicurug, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 jam 12.00 WIB di daerah Pasar Cicurug;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, sedangkan Terdakwa hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam sedotan warna hijau;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
- 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil;
- 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone Sim Card Indosat* 085798350526, IMEI 1 : 1359848093235207;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN di Kampung Cimalati RT 002/002 Desa Pasawahan Kecamatan

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicurug Kabupaten Sukabumi, Saksi BENHARD YOGA MANIK dan Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, ditemukan barang bukti berupa yaitu : di dalam kamarnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bsdang berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam tas belanja motif bunga, dan 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dalam sedotan warna hijau yang tersimpan di dalam Tas selempang kecil VANS "OFF THE WALL" warna hitam, serta 1 (satu) buah Smartphone Android Xiaomi Redmi Note 10 Pro miliknya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, ia mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik ADITYA NUGRAHA (DPO), di mana Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN disuruh oleh ADITYA NUGRAHA (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan kecil untuk diedarkan dan kemudian menyimpannya bersama dengan Terdakwa ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO);

- Bahwa kemudian atas dasar informasi Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Cimalati RT 005/002 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Saksi BENHARD YOGA MANIK dan Saksi TRYA SRI WIDODO beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) unit Smartphone Android Asus Zenfone miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dan Terdakwa, mereka menyimpan Narkotika jenis

Halaman 16 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut dengan cara awalnya Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dan mengajak Terdakwa untuk mengantar menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama dengan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, lalu Terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN menggunakan sepeda motor sewaan untuk mengedarkan/menjual paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN yang menyimpan paket Narkotika jenis Sabunya, dan setelah selesai Terdakwa disuruh untuk menjemput Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN;

- Bahwa Terdakwa telah mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 (dua koma nol satu tujuh empat) gram (Nomor BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 (satu koma tujuh enam nol delapan) gram (Nomor BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 17 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,5207 (nol koma lima dua nol tujuh) gram (Nomor BB : 1308/2022/OF);

- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram (Nomor BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto 1,9798 (satu koma sembilan tujuh sembilan delapan) gram;
- Nomor BB : 1307/2022/OF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,7096 (satu koma tujuh nol sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1308/2022/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,4896 (nol koma empat delapan sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2886 (nol koma dua delapan delapan enam) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 18 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Halaman 19 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar", "menyerahkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual-beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang; menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dan Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengajak Terdakwa untuk mengantar menjualkan/mengedarkan

Halaman 21 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama dengan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, lalu Terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN menggunakan sepeda motor sewaan untuk mengedarkan/menjual paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN yang menyimpan paket Narkotika jenis Sabunya, dan setelah selesai Terdakwa disuruh untuk menjemput Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 (dua koma nol satu tujuh empat) gram (Nomor BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7608 (satu koma tujuh enam nol delapan) gram (Nomor BB : 1307/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 (nol koma lima dua nol tujuh) gram (Nomor BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram (Nomor BB : 1309/2022/OF);

Halaman 22 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto 1,9798 (satu koma sembilan tujuh sembilan delapan) gram;
- Nomor BB : 1307/2022/OF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,7096 (satu koma tujuh nol sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1308/2022/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,4896 (nol koma empat delapan sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2886 (nol koma dua delapan delapan enam) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu milik ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, di mana terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan

Halaman 24 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dan Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dan mengajak Terdakwa untuk mengantar menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama dengan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, lalu Terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN menggunakan sepeda motor sewaan untuk mengedarkan/menjual paket Narkotika jenis Sabu dengan cara menyimpannya di tempat yang telah ditentukan sesuai suruhan ADITYA NUGRAHA (DPO) dengan tugas Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN yang menyimpan paket Narkotika jenis Sabunya, dan setelah selesai Terdakwa disuruh untuk menjemput Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengantar Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN untuk menyimpan paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Tenjo Ayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 menyimpan paket Narkotika jenis Sabu di daerah Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2950/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) buah keranjang anyaman bambu berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0174 (dua koma nol satu tujuh empat) gram (Nomor BB : 1306/2022/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 25 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 1,7608 (satu koma tujuh enam nol delapan) gram (Nomor BB : 1307/2022/OF);

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5207 (nol koma lima dua nol tujuh) gram (Nomor BB : 1308/2022/OF);
- 4 (empat) potongan sedotan warna hijau masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3258 (nol koma tiga dua lima delapan) gram (Nomor BB : 1309/2022/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- Nomor BB : 1306/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto 1,9798 (satu koma sembilan tujuh sembilan delapan) gram;
- Nomor BB : 1307/2022/OF berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 1,7096 (satu koma tujuh nol sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1308/2022/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,4896 (nol koma empat delapan sembilan enam) gram;
- Nomor BB : 1309/2022/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,2886 (nol koma dua delapan delapan enam) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas adalah termasuk ke dalam perbuatan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 26 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mereka tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam sedotan warna hijau, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang, dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone Sim Card Indosat* 085798350526, IMEI 1 : 1359848093235207, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi Rendi Abdul Rohman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUHENDAR Alias DOLOP Bin DEDIH SUNARYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam sedotan warna hijau;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
 - 19 (sembilan belas) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening sedang;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang bersikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas tisu putih dilakban bening di dalam besek kecil;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **RENDI ABDUL ROHMAN Alias INDRO Bin ROHMAN**;
- 1 (satu) unit *Smartphone Android Asus Zenfone Sim Card Indosat* 085798350526, IMEI 1 : 1359848093235207;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SENIN** tanggal **10 OKTOBER 2022**, oleh kami **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **21 OKTOBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DENI WARSITA** sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **DHIKI KURNIA, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 30 dari 30. Putusan Nomor : 279/Pid.Sus/2022/PN Cbd.